



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Feri Fadli Bin Saifullah ;
2. Tempat lahir : Tanjong Asan ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Mei 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Tanjong Asan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bengkel Las ;

Terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mustafa M. Zein, S.H dan Fitriani, S.H, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala), beralamat kantor di Jalan Merdeka No. 3 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 12 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 12 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani panahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik bening berisi narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 1,0 (satu koma nol) gram/bruto.
 - 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild.(Terlampir dalam berkas perkara Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan pertimbangan dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan :

1. Bahwa dalam hal Penuntut Umum membuktikan perbuatan terdakwa semata-mata hanya dengan persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipertunjukkan didalam persidangan sehingga kami tidak mempunyai suatu keyakinan bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya memang benar-benar dengan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain, bahwa terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah didalam persidangan telah mengakui bahwa ianya telah mendapat narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari rekannya yang bernama Herman Alias Gondrong (DPO) yang mana pada saat itu rekannya terdakwa yang bernama Herman Alias Gondrong menitipkan shabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada orang lain lagi yang bernama Airul Yusra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
2. Bahwa dalam hal Penasihat Hukum terdakwa beserta terdakwa bermohon untuk dibebaskan dari hukuman seperti dalam tuntutan Penuntut Umum, kami Penuntut Umum tidak perlu menanggapi hal tersebut dikarenakan Penuntut Umum setelah bermusyawarah dan pada pokoknya tetap pada amar tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya dan bermohon kepada Majelis Hakim dapat menolak seluruh materi pledoi Penasihat Hukum terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa FERI FADLI BIN SAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 di depan sebuah Ruko yang beralamat di Gampong Mns Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba disebuah Ruko rental Kamera yang terletak di Gampong Mns Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang mana tempat itu adalah tempat biasa terdakwa duduk-duduk bersama teman-temannya dan sekira pukul 21.00 wib rekan terdakwa yang bernama Herman alias Gondrong (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha RX king warna Putih untuk menemui terdakwa dan disaat bertemu Sdr. Hermasn Alias Gondrong memanggil nama terdakwa lalu terdakwa keluar dari Ruko dan menemuinya dan ternyata rekan terdakwa yang bernama Herman Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk pergi ke kota Lhokseumawe namun atas ajakan tersebut terdakwa menolaknya.

Bahwa selanjutnya rekan terdakwa yang bernama Herman Alias Gondrong ada menitipkan sebuah kotak rokok warna Biru merk Magnum berisi shabu kepada terdakwa dan disaat Sdr. Herman Alias Gondrong menitipkan sebuah kotak rokok berisi shabu tersebut kepada terdakwa sebenarnya terdakwa sempat menolak namun akhirnya Sdr. Herman Alias Gondrong ada memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu kepada terdakwa yang diambil dari dalam kotak rokok tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku depan celana terdakwa yang mana maksud dari Sdr. Herman alias gondrong tersebut adalah agar terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah lalu setelah itu Sdr. Herman alias Gondrong pergi kesebuah ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa duduk.

Bahwa sekira pukul 22.30 wib Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah ada mendatangi terdakwa dan bertanya tentang shabu yang dititipkan oleh Sdr. Herman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab bahwa Sdr. Herman alias Gondrong ada menitipkan shabu kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah sambil terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah dan disaat Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah telah menerima 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa kembali kesebuah ruko rental kemera untuk bermain game dan sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang mendatangi Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah dan menangkapnya sehingga akhirnya atas pengakuan dari Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah bahwa shabu yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada dirinya adalah berasal dari terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. Herman alias Gondrong sehingga akhirnya pihak kepolisian juga memeriksa sebuah ruko kosong yang sempat disinggahi oleh Sdr. Herman alias gondrong dan disitu pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok merk sampoerna Mild yang isinya adalah 7 (tujuh) paket plastik bening ebrisi shabu yang sempat dititipkan kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah.

Bahwa atas perbuatan terdakwa akhirnya terdakwa juga dibawa kekantor Polres Aceh Utara bersama Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah beserta barang bukti yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Kota Lhoksukon Nomor 042/60017/IV/2021, tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi, SE sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu dengan bentuk butiran-butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5103/NNF/2021, tanggal 08 Juni 2021 terhadap barang bukti :

- Berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa AIRUL YUSRA ALIAS SYAKBI BIN AIYUB ABDULLAH dan terdakwa FERI FADLI BIN SAIFULLAH benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FERI FADLI BIN SAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 di depan sebuah Ruko yang beralamat di Gampong Mns Mancang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30. Wib sehingga akhirnya beberapa anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) yang mana akhirnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada disebuah Ruko jualan sayur yang terletak di Gampong Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedang menunggu pembeli shabu sehingga akhirnya pihak kepolisian mendatangi tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib pihak Kepolisian menemukan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) didepan sebuah Ruko jualan sayur yang terletak di Gampong Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara tersebut sehingga pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) namun disaat digeledah pada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan shabu yang dimaksud tapi disaat pihak Kepolisian melakukan pencarian disebuah ruko kosong yang berada sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dari lokasi penangkapan diri terdakwa pihak Kepolisian menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih didalam laci meja yang ternyata isinya adalah 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi shabu yang akhirnya diakui oleh Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) adalah milik sdr. Herman alias Gondrong yang diberikan kepada terdakwa yang mana nantinya terdakwa akan memberikan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual keorang lain yang membutuhkan.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya pihak Kepolisian juga menangkap terdakwa Sdr. Feri Fadli didepan sebuah Ruko rental kamera yang bersebelahan dengan Ruko kosong tempat ditemukan barang bukti shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang dikemas dengan plastik bening tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa antara terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) memang mengetahui asal usul barang bukti shabu yang ditemukan tersebut yaitu antara Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus yang dikemas dengan plastik bening tersebut adalah milik Sdr. Herman alias Gondrong yang sempat diberikan kepada terdakwa yang nantinya akan diberikan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah) jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kota Lhoksukon Nomor 042/60017/IV/2021, tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi, SE sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkoba shabu dengan bentuk butiran-butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5103/NNF/2021, tanggal 08 Juni 2021 terhadap barang bukti :

- Berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa AIRUL YUSRA ALIAS SYAKBI BIN AIYUB ABDULLAH dan terdakwa FERI FADLI BIN SAIFULLAH benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkoba jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia terdakwa FERI FADLI BIN SAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 di depan sebuah Ruko yang beralamat di Gampong Mns Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba disebuah Ruko rental kamera yang terletak di Gampong Mns Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang mana tempat itu adalah tempat biasa terdakwa duduk-duduk bersama teman-temannya dan sekira pukul 21.00 wib rekan terdakwa yang bernama Herman alias Gondrong (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha RX king warna Putih untuk menemui terdakwa dan disaat bertemu Sdr. Herman Alias Gondrong memanggil nama terdakwa lalu terdakwa keluar dari Ruko dan menemuinya dan ternyata rekan terdakwa yang bernama Herman Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk pergi ke Kota Lhokseumawe namun atas ajakan tersebut terdakwa menolaknya.

Bahwa selanjutnya rekan terdakwa yang bernama Herman Alias Gondrong ada menitipkan sebuah kotak rokok warna biru merk Magnum berisi shabu kepada terdakwa dan disaat Sdr. Herman Alias Gondrong menitipkan sebuah kotak rokok berisi shabu tersebut kepada terdakwa sebenarnya terdakwa sempat menolak namun akhirnya Sdr. Herman Alias Gondrong ada memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu kepada terdakwa yang diambil dari dalam kotak rokok tersebut dan langsung dimasukkan kedalam saku depan celana terdakwa yang mana maksud dari Sdr. Herman alias gondrong tersebut adalah agar terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah lalu setelah itu Sdr. Herman alias Gondrong pergi kesebuah ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa duduk.

Bahwa sekira pukul 22.30 wib Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah ada mendatangi terdakwa dan bertanya tentang shabu yang dititipkan oleh Sdr. Herman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab bahwa Sdr. Herman alias Gondrong ada menitipkan shabu kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah sambil terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah dan di saat Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah telah menerima 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kesebuah ruko rental kamera untuk bermain game dan sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang mendatangi Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah dan menangkapnya sehingga akhirnya atas pengakuan dari Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah bahwa shabu yang ditemukan pada dirinya adalah berasal dari terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. Herman alias Gondrong sehingga akhirnya pihak kepolisian juga memeriksa sebuah ruko kosong yang sempat disinggahi oleh Sdr. Herman alias gondrong dan disitu pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang isinya adalah 7 (tujuh) paket plastik bening berisi shabu yang sempat dititipkan kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah.

Bahwa seluruh perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa semata-mata terdakwa hanya mengharapkan pemberian shabu untuk bisa digunakan oleh terdakwa seorang diri dari Sdr. Herman Alias Gondrong yang mana terdakwa tidak ada diberikan uang oleh Sdr. Herman Alias Gondrong dan terdakwa pun memang tidak pernah meminta apapun dari Sdr. Herman Alias Gondrong kecuali shabu untuk dapat dipakai sendiri.

Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan shabu adalah 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari sebuah botol minuman penyegar lalu terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari bungkus dengan menggunakan pipet plastik yang telah diruncingkan kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam sebuah kaca pirek yang telah menempal disalah satu pipet yang terdapat dibotol minuman penyegar tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut sambil terdakwa menghisap pipet dengan menggunakan mulut terdakwa dari atas tutup botol minuman penyegar tersebut sampai beberapa kali selayaknya seperti orang yang sedang merokok dan asapnya dibuang dari hidung terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa akhirnya terdakwa juga dibawa kekantor Polres Aceh Utara bersama Sdr. Airul Yusra alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah beserta barang bukti yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Kota Lhoksukon Nomor 042/60017/IV/2021, tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi, SE sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu dengan bentuk butiran-butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5103/NNF/2021, tanggal 08 Juni 2021 terhadap barang bukti :

- Berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa AIRUL YUSRA ALIAS SYAKBI BIN AIYUB ABDULLAH dan terdakwa FERI FADLI BIN SAIFULLAH benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marzuki Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan benar keterangan yang telah saksi berikan di berita acara penyidik ;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah ditangkap karena terlibat dalam masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi M. Ichbal Satrya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat didepan ruko Gampong Macang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa sebabnya saksi dan rekan saksi M. Ichbal Satrya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah karena mereka menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi dan rekan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu di Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi dan saksi M. Ichbal Satrya serta rekan saksi lainnya langsung menuju ke Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara untuk mencari keberadaan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan lainnya mengetahui Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sedang didepan ruko jualan sayur menunggu pembeli sabu di Gampong Mancang, selanjutnya saksi dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, namun pada saat itu saksi dan rekan saksi tidak menemukan barang buktinya, kemudian saksi dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan disebuah ruko kosong yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter dari lokasi penangkapan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan menemukan barang bukti didalam laci meja ruko kosong berupa 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengintrograsi Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengakuinya bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang dititip kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan selanjutnya saksi dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan toko rental kamera yang bersebelahan dengan ruko kosong tempat ditemukan barang bukti sabu tersebut ;
 - Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. M. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan benar keterangan yang telah saksi berikan di berita acara penyidik ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah ditangkap karena terlibat dalam masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Marzuki melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat didepan ruko Gampong Macang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa sebabnya saksi dan rekan saksi Marzuki melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah karena mereka menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi dan rekan saksi Marzuk beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu di Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi dan saksi Marzuk serta rekan saksi lainnya langsung menuju ke Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara untuk mencari keberadaan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi dan saksi Marzuk beserta rekan lainnya mengetahui Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sedang didepan ruko jualan sayur menunggu pembeli sabu di Gampong Mancang, selanjutnya saksi dan saksi Marzuk beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, namun pada saat itu saksi dan rekan saksi tidak menemukan barang buktinya, kemudian saksi dan saksi Marzuk beserta rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan disebuah ruko kosong yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter dari lokasi penangkapan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan menemukan barang bukti didalam laci meja ruko kosong berupa 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengintrograsi Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengakuinya bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang dititip kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan selanjutnya saksi dan saksi Marzuk beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan toko rental kamera yang bersebelahan dengan ruko kosong tempat ditemukan barang bukti sabu tersebut ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan saksi dan juga terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena terlibat dalam masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 wib, saat itu saksi sedang duduk didepan ruko jualan sayur Gampong Macang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap waktu itu polisi tidak menemukan barang bukti dari saksi, akan tetapi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dari ruko kosong tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan milik saksi akan tetapi milik Sdr. Herman Alias Gondrong ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.15 wib saksi membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Herman Alias Gondrong yang diambil dari dalam kotak rokok Sampoerna Mild, kemudian pada saat saksi membeli sabu tersebut, Sdr. Herman Alias Gondrong juga menitipkan sisa sabu yang ada dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi dengan mengatakan "kamat nyoe siat jeut, meukarat long keuneuk jak u Lhokseumawe (pegang ini sebentar bisa, saya terburu-buru mau ke Lhokseumawe), kemudian saksi mengatakan "bek, long pih teungoh meukarat" (jangan, saya juga lagi buru-buru), kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket yang saksi beli dan kemudian saksi duduk di ruko jualan sayur dan melihat Sdr. Herman Alias

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong memanggil terdakwa yang sedang duduk di toko rental kamera, lalu saksi melihat mereka sedang berbicara dan kemudian sekira pukul 22.00 wib saat saksi sedang main game di ruko jualan sayur saksi dipanggil oleh Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi mengatakan kepada saksi "Syakbi ini si Herman mau ngomong, saya ingin jumpa dengan Feri tapi saya ngak kenal", kemudian saksi berbicara dengan Sdr. Herman Alias Gondrong melalui telpon milik Sdr. Dedi dan oleh Herman Alias Gondrong mengatakan kepada saksi "Syakbi, sabu yang tadi saya kasih masih ada" dan saksi menjawab "ada", lalu Sdr. Herman Alias Gondrong mengatakan kepada saksi "kasih untuk bang Dedi aja dulu, nanti saya kasih lain untuk kamu", lalu Sdr. Herman Alias Gondrong juga mengatakan kepada saksi "kalau ada pasien, sama si Feri ada juga saya titip sabu", kemudian sabu yang saksi beli dari Sdr. Herman Alias Gondrong saksi serahkan kepada Sdr. Dedi, dan Sdr. Dedi menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib seorang pembeli sabu yang tidak saksi kenal datang membeli sabu pada saksi, tapi karena sabu tersebut tidak ada sama saksi dan Sdr. Herman Alias Gondrong sebelumnya ada menitip sabu pada terdakwa lalu saksi langsung menjumpai terdakwa didalam ruko rental kamera dan mengatakan kepada terdakwa "ada dititip sabu sama Herman", kemudian terdakwa menjawabnya "ada" sambil mengeluarkan dari kantongnya, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "jangan disini, gak enak lihat sama orang lain", kemudian saksi dan terdakwa masuk ke ruko kosong dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung sabu tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sabu dari kantong depan celananya kepada saksi, kemudian saksi keluar dari dalam ruko tersebut dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa benar semuanya keterangan yang terdakwa terangkan di berita acara penyidik kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 wib di Gampong Meunasah Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh polisi tidak ada menemukan barang bukti dari tangan terdakwa, namun polisi ada menemukan narkoba jenis sabu didalam laci meja kayu didalam ruko kosong yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa berdiri, namun sabu tersebut bukan punya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena dari keterangan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi bahwa Sdr. Herman Alias Gondrong ada menitipkan 7 (tujuh) bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa sebabnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan kalau Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang menyerahkan ke-7 (tujuh) bungkus kecil sabu kepada terdakwa karena Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ada melihat terdakwa bertemu dan berbicara berdua dengan Sdr. Herman Alias Gondrong bertempat ditempat polisi menemukan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi yang dititip sebelumnya oleh Sdr. Herman Alias Gondrong kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Mardiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa satu kampung dan terdakwa pernah bekerja di Doorsmeer milik saksi ;
 - Bahwa terdakwa bekerja di Doorsmeer milik saksi sudah 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa selain terdakwa bekerja di Doorsmer milik saksi, terdakwa juga bekerja di Bengkel milik Pak Yakob ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa didepan persidangan ini karena masalah Narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa tahunya terdakwa ada terlibat masalah narkoba jenis sabu ketika terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa tahunya terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat mamaknya datang kerumah saksi dalam keadaan menangis mengatakan bahwa Si Feri sudah dibawa oleh polisi ;
 - Bahwa mamaknya terdakwa ada cerita Si Feri ditangkap oleh Polisi karena masalah sabu ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada dirumah sedang pergi kenduri di Desa Gempang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penangkapan terdakwa pada 16 (enam belas) hari puasa ;
- Bahwa saksi bukan teman sepermainan dengan terdakwa, hanya sebagai majikan karena terdakwa bekerja di Doorsmeer milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menjual sabu maupun menghisap sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa di kampung anak yang baik ;
- Bahwa tingkah laku terdakwa didepan saksi baik, namun dibelakang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dijemput oleh temannya ;
- Bahwa terdakwa sering datang ketempat Wif milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. M. Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ada bekerja dibengkel saksi ;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel milik saksi sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa satu kampung dan terdakwa pernah bekerja di bengkel milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dijemput oleh temannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa tahunya terdakwa ditangkap oleh polisi ketika mamak terdakwa datang kerumah saksi menceritakan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya terdakwa ditangkap polisi, tetapi mamaknya cerita masalah sabu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa prilaku terdakwa didepan saksi sehari-hari baik, tetapi dibelakang saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa di Desa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa benar terdakwa warga Desa saksi ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan teman sepermainan dengan terdakwa hanya sebatas Kepala Dusun dengan warganya ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya di Doorsmer dan dibengkel Las ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa telah ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa tahunya terdakwa ditangkap oleh polisi ketika saksi ditelpon oleh Keuchik ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Polres Aceh Utara, dan pada saat itu saksi menemui Kanit Res Narkoba menanyakan apa masalahnya terdakwa ditangkap, kemudian Kanit Res Narkoba menerangkan bahwa terdakwa ada menyangkut masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti pada terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi merasa heran karena terdakwa di kampung orang yang baik dan sopan santun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Airul Yusra ;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram/bruto.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild.

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 5103/NNF/2021 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumatera Utara tanggal 08 Juni 2021, dimana kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Airul Yusra Alias Syakbi Bin Ayub Abdullah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor : 042/60017/IV/2021, tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPS Lhoksukon PT. Pengadaan (Persero) berupa 7

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus kecil plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut telah ditimbang keseluruhannya dan hasilnya seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat didepan ruko Gampong Macang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dan sebabnya terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah ditangkap karena mereka menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi-saksi serta rekan saksi lainnya langsung menuju ke Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara untuk mencari keberadaan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan lainnya mengetahui Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sedang didepan ruko jualan sayur menunggu pembeli sabu di Gampong Mancang, selanjutnya saksi-saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, namun pada saat itu saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya tidak menemukan barang buktinya, kemudian saksi-saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan disebuah ruko kosong yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter dari lokasi penangkapan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan menemukan barang bukti didalam laci meja ruko kosong berupa 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya mengintrograsi Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengakuinya bahwa narkotika tersebut adalah milik Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang dititip kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan selanjutnya saksi-saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan toko rental kamera yang bersebelahan dengan ruko kosong tempat ditemukan barang bukti sabu tersebut. Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.15 wib Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Sdr.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Alias Gondrong (DPO) yang diambil dari dalam kotak rokok Sampoerna Mild, kemudian pada saat Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi membeli sabu tersebut, Sdr. Herman Alias Gondrong juga menitipkan sisa sabu yang ada dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dengan mengatakan “kamat nyoe siat jeut, meukarat long keuneuk jak u Lhokseumawe (pegang ini sebentar bisa, saya terburu-buru mau ke Lhokseumawe), kemudian saksi Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan “bek, long pih teungoh meukarat” (jangan, saya juga lagi buru-buru), kemudian saksi Airul Yusra Alias Syakbi mengambil 1 (satu) paket yang dibelinya dan kemudian saksi Airul Yusra Alias Syakbi duduk di ruko jualan sayur dan melihat Sdr. Herman Alias Gondrong memanggil terdakwa yang sedang duduk di toko rental kamera, lalu saksi Airul Yusra Alias Syakbi melihat mereka sedang berbicara dan kemudian sekira pukul 22.00 wib saat saksi Airul Yusra Alias Syakbi sedang main game di ruko jualan sayur Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dipanggil oleh Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “Syakbi ini si Herman mau ngomong, saya ingin jumpa dengan Feri tapi saya ngak kenal”, kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi berbicara dengan Sdr. Herman Alias Gondrong melalui telpon milik Sdr. Dedi dan oleh Herman Alias Gondrong mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “Syakbi, sabu yang tadi saya kasih masih ada” dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi menjawab “ada”, lalu Sdr. Herman Alias Gondrong mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “kasih untuk bang Dedi aja dulu, nanti saya kasih lain untuk kamu”, lalu Sdr. Herman Alias Gondrong juga mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “kalau ada pasien, sama si Feri ada juga saya titip sabu”, kemudian sabu yang saksi beli dari Sdr. Herman Alias Gondrong oleh Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi diserahkan kepada Sdr. Dedi, dan Sdr. Dedi menyerahkan uang kepada saksi Airul Yusra Alias Syakbi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib seorang pembeli sabu yang tidak dikenal oleh Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi datang membeli sabu pada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, tapi karena sabu tersebut tidak ada sama Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi namun karena Sdr. Herman Alias Gondrong sebelumnya ada menitip sabu pada terdakwa lalu Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi langsung menjumpai terdakwa didalam ruko rental kamera dan mengatakan kepada terdakwa “ada dititip sabu sama Herman”, kemudian terdakwa menjawabnya “ada” sambil mengeluarkan dari kantongnya, kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan kepada terdakwa “jangan disini, gak enak lihat sama orang lain”, kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan terdakwa masuk ke ruko kosong dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung sabu tersebut kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sabu dari kantong depan celananya kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, kemudian saksi Airul Yusra Alias Syakbi keluar dari dalam ruko tersebut dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengakuinya ditangkap polisi karena dari keterangan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi bahwa Sdr. Herman Alias Gondrong ada menitipkan 7 (tujuh) bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa dan sebabnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan kalau Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang menyerahkan ke-7 (tujuh) bungkus kecil sabu kepada terdakwa karena Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ada melihat terdakwa bertemu dan berbicara berdua dengan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi bertempat ditempat polisi menemukan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi yang dititip sebelumnya oleh Sdr. Herman Alias Gondrong kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5103/NNF/2021 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumatera Utara tanggal 08 Juni 2021, dimana kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Airul Yusra Alias Syakbi Bin Ayub Abdullah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor : 042/60017/IV/2021, tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPS Lhoksukon PT. Pengadaian (Persero) berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut telah ditimbang keseluruhannya dan hasilnya seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan surat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut ?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kejelasan dan atau kebenaran materiil (materiel waarheid) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggungjawab terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada fakta hukum dipersidangan, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan pertama, dengan landasan pokok yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut umum, dan memohon membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari dua pendapat yang kontradiktif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Feri Fadli Bin Saifullah, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan unsur tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), pengertian melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan : “Wederrechtelijk Formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Wederrechtelijk Materiil bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku yang sama pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang unsur “Melawan hukum” antara lain : Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang ;
2. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
3. Bertentangan dengan hak orang lain.
4. Bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak, dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5103/NNF/2021 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumatera Utara tanggal 08 Juni 2021, dimana kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Airul Yusra Alias Syakbi Bin Ayub Abdullah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat didepan ruko Gampong Macang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dan sebabnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah karena mereka menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi-saksi serta rekan saksi lainnya langsung menuju ke Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara untuk mencari keberadaan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya beserta rekan lainnya mengetahui Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sedang didepan ruko jualan sayur menunggu pembeli sabu di Gampong Mancang, selanjutnya saksi-saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, namun pada saat itu saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya tidak menemukan barang buktinya, kemudian saksi-saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan disebuah ruko kosong yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter dari lokasi penangkapan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan menemukan barang bukti didalam laci meja ruko kosong berupa 1 (satu) kotak rokok putih merk Sampoerna Mild warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Marzuki dan saksi M. Ichbal Satrya mengintrograsi Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengakuinya bahwa narkotika tersebut adalah milik Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang dititip kepada terdakwa untuk Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan selanjutnya saksi-saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan toko rental kamera yang bersebelahan dengan ruko kosong tempat ditemukan barang bukti sabu tersebut. Bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Airul Yusra Alias Syakbi (terdakwa dalam perkara terpisah) membenarkan bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 21.15 wib saksi membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang diambil dari dalam kotak rokok Sampoerna Mild, kemudian pada saat Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi membeli sabu tersebut, Sdr. Herman Alias Gondrong juga menitipkan sisa sabu yang ada dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dengan mengatakan “kamat nyoe siat jeut, meukarat long keuneuk jak u Lhokseumawe (pegang ini sebentar bisa, saya terburu-buru mau ke Lhokseumawe), kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan “bek, long pih teungoh meukarat” (jangan, saya juga lagi buru-buru), kemudian saksi Airul Yusra Alias Syakbi mengambil 1 (satu) paket yang dibelinya dan kemudian saksi Airul Yusra Alias Syakbi duduk di ruko jualan sayur dan melihat Sdr. Herman Alias Gondrong memanggil terdakwa yang sedang duduk di toko rental kamera, lalu Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi melihat mereka sedang berbicara dan kemudian sekira pukul 22.00 wib saat Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sedang main game di ruko jualan sayur Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dipanggil oleh Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “Syakbi ini si Herman mau ngomong, saya ingin jumpa dengan Feri tapi saya gak kenal”, kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi berbicara dengan Sdr. Herman Alias Gondrong melalui telpon milik Sdr. Dedi dan oleh Herman Alias Gondrong mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “Syakbi, sabu yang tadi saya kasih masih ada” dan saksi Airul Yusra Alias Syakbi menjawab “ada”, lalu Sdr. Herman Alias Gondrong mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “kasih untuk bang Dedi aja dulu, nanti saya kasih lain untuk kamu”, lalu Sdr. Herman Alias Gondrong juga mengatakan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi “kalau ada pasien, sama si Feri ada juga saya titip sabu”, kemudian sabu yang yang dibeli dari Sdr. Herman Alias Gondrong oleh Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi diserahkan kepada Sdr. Dedi, dan Sdr. Dedi menyerahkan uang kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib seorang pembeli sabu yang tidak dikenal oleh Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi datang membeli sabu pada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, tapi karena sabu tersebut tidak ada sama Sdr. Airul Yusra Alias

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakbi namun karena Sdr. Herman Alias Gondrong sebelumnya ada menitip sabu pada terdakwa lalu Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi langsung menjumpai terdakwa didalam ruko rental kamera dan mengatakan kepada terdakwa "ada dititip sabu sama Herman", kemudian terdakwa menjawabnya "ada" sambil mengeluarkan dari kantongnya, kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan kepada terdakwa "jangan disini, gak enak lihat sama orang lain", kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi dan terdakwa masuk ke ruko kosong dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung sabu tersebut kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sabu dari kantong depan celananya kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi, kemudian Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi keluar dari dalam ruko tersebut dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa ditangkap polisi karena dari keterangan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi bahwa Sdr. Herman Alias Gondrong ada menitipkan 7 (tujuh) bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa dan sebabnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan kalau Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang menyerahkan ke-7 (tujuh) bungkus kecil sabu kepada terdakwa karena Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ada melihat terdakwa bertemu dan berbicara berdua dengan Sdr. Herman Alias Gondrong bertempat ditempat polisi menemukan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi yang dititip sebelumnya oleh Sdr. Herman Alias Gondrong kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum dan unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Bahwa dari penjelasan permufakatan jahat tersebut dan jika diselaraskan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sangatlah jelas keterkaitan antara terdakwa bersama dengan pelaku lainnya bersekongkol atau bersepakat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram/bruto ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan saja, maka dengan demikian "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat" disini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya tersebut diatas terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena dari keterangan Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi bahwa Sdr. Herman Alias Gondrong ada menitipkan 7 (tujuh) bungkus kecil sabu tersebut kepada terdakwa dan sebabnya Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi mengatakan kalau Sdr. Herman Alias Gondrong (DPO) yang menyerahkan ke-7 (tujuh) bungkus kecil sabu kepada terdakwa karena Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ada melihat terdakwa bertemu dan berbicara berdua dengan Sdr. Herman Alias Gondrong bertempat ditempat polisi menemukan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi yang dititip sebelumnya oleh Sdr. Herman Alias Gondrong kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Airul Yusra Alias Syakbi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan alibi dengan mengajukan saksi ade charge, dimana dalam keterangannya saksi a de charge Mardiana menerangkan bahwa terdakwa bekerja di Doorsmeer milik saksi sudah 4 (empat) tahun, selain bekerja di Doorsmeer milik saksi, terdakwa juga bekerja di Bengkel milik Pak Yakob. dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menjual sabu maupun menghisap sabu ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge M. Yacob menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalahnya terdakwa ditangkap polisi, tetapi mamaknya cerita masalah sabu dan saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa saksi ade charge Supriadi menerangkan saksi tidak tahu terdakwa telah ditangkap oleh polisi, tahunya terdakwa ditangkap oleh polisi ketika saksi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh Keuchik dan pada saat saksi datang ke Polres Aceh Utara, saat itu saksi menemui Kanit Res Narkoba menanyakan apa masalahnya terdakwa ditangkap, kemudian Kanit Res Narkoba menerangkan bahwa terdakwa ada menyangkut masalah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alibi terdakwa tersebut beralasan dan dapat dipercaya menurut hukum dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 185 KUHP, dan untuk mendukung alasan-alasan tersebut terdakwa telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan saksi-saksi a de charge tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, dan apakah keterangan para saksi a de charge tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dan apakah keterangan saksi a de charge tersebut beralasan atau tidak menurut hukum dengan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan para saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan para saksi a de charge tersebut untuk dipercaya? ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan saksi a de charge Mardiana, M. Yacob dan Supriadi telah ternyata terdapat pertentangan antara saksi-saksi tersebut dengan keterangan terdakwa, meskipun keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dibenarkan oleh terdakwa, akan tetapi saksi a de charge Mardiana menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada dirumah sedang pergi kenduri di Desa Gempang, demikian halnya dengan saksi a de charge M. Yacob yang menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu para saksi a de charge yang dihadapkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengetahui dan tidak melihat langsung tentang kejadian tersebut, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut dikwalifikasikan sebagai kesaksian **“Tertimonium De Audito”**, dengan demikian keterangan saksi a de charge tersebut diatas menurut Majelis tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi-saksi tersebut diberikan bukan didasarkan kepada keadaan-keadaan yang sebenarnya dilihat atau didengarkan sendiri, maka oleh karenanya alibi terdakwa tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alibi terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa itu sendiri, dan keterangan terdakwa yang berupa penyangkalan tidak beralasan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kendatipun para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara penyidik berdiri sendiri-sendiri, namun terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang melihat dan mengalami kejadian tersebut, dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang semata-mata keterlibatan dan keikutsertaan terdakwa dan para pelaku lainnya atas peristiwa pidana yang telah terjadi, dengan demikian pengakuan dan bantahan terdakwa dalam perkara in casu tanpa alasan yang jelas dan mendasar adalah petunjuk yang meragukan, oleh karenanya haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut umum, dan memohon membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya, mengingat seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama yang didakwakan untuk dan terhadap diri terdakwa telah terbukti dan memenuhi batas-batas minimum pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, oleh karenanya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 7 (tujuh) bungkus kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram/bruto.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas ada kaitannya dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sangat berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feri Fadli Bin Saifullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Airul Yusra Alias Syakbi Bin Aiyub Abdullah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Fauzi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfian Nasir.